

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Tahun 2017 dapat diselesaikan. Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Kegiatan serta sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari Kepada Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk penilaian Kinerja Perangkat Nagari dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi. Serta menjadi gambaran bahwa Pemerintahan Nagari telah menyelesaikan Kegiatan tahunan Nagari.

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Nagari juga diuraikan dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini, diantaranya : tujuan yang hendak dicapai, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari pelaksanaan kegiatan Nagari.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dan menjadi bahan perbaikan untuk dimasa yang akan datang.

Nagari Lunang Tiga , 04 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



JUMARI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Tujuan Penyusunan Laporan
- C. Visi dan Misi Nagari
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Gambaran Umum
- D. Strategi Arah Kebijakan Nagari

BAB II PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

- A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
- C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- F. Masalah dan Penyelesaian

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Format Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember 2017
- 2. Format Struktur Realisasi APBNagari Tahun 2017
- 3. Laporan Kekayaan Milik Nagari Sampai Dengan 31 Desember 2017
- 4. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Nagari

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2017 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Joweangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
 16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2013-2018.

B. Tujuan Penyusunan Laporan

Untuk Dapat Menjadi Acuan Atau pun Evaluasi Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.

C. Visi dan Misi

Agar pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Nagari, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari diantaranya Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Tahun 2013 – 2018 dengan Penjabaran program dan kegiatan setiap tahunan dalam wujud Kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNagari) yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Visi dan Misi Nagari Merupakan Implementasi dari Visi dan Misi Wali Nagari terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan kegiatan yang disusun atau digali berdasarkan musyawarah Nagari secara partisipatif.

1. Visi Nagari

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI DAN BERKARAKTER “

2. Misi Nagari

Misi Adalah :

1. Menciptakan Suasana Hidup Masyarakat Bermoral dan Bermartabat
2. Menginventarisasi Data Base semua potensi masyarakat Nagari , baik secara Demografis maupun Geografis
3. Membangun Etos Kerja Positif dan Berkarakter di Lingkungan Pemerintahan Nagari, dari mulai Wali Nagari sampai Para Ketua RT
4. Mengklasifikasikan Data Potensi yang memiliki nilai Komoditi, ditinjau dari segi SDM dan SDA

5. Merencanakan pelaksanaan pola swakelola yang berkaitan dengan keberadaan SDM dan SDA Nagari Lunang Tiga
6. Memperbaiki semua Infrastruktur yang menyangkut kegiatan pasilitas Umum
7. Menginterpretasikan Rasa Syukur Kepada Allah Dalam kehidupan sehari-hari.

3. Gambaran Umum Nagari

a. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara berbatas dengan nagari lunang dua
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Batang sindang
3. Sebelah Timur Berbatas dengan primer 2
4. Sebelah Barat berbatas dengan primer 4

b. Orbitasi Jarak Dari Pusat Pemerintahan

- | | |
|---|----------|
| 1. Jarak Dari Pemerintahan Kecamatan | : 12 Km |
| 2. Jarak Dari Pemerintahan Kabupaten/Kota | : 164 Km |
| 3. Jarak Dari Pemerintahan Provinsi | : 240 Km |

c. Potensi Nagari

Nagari Lunang Tiga terletak di selatan dari pada kabupaten pesisir selatan. Yang berada di dataran rendah dan penghasilan utama penduduk nagari adalah perkebunan kelapa sawit. Nagari lunang tiga terletak di titik koordinat 2°17'18.9"S dan 101°05'08.5"E

d. Struktur Pemerintahan

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Wali Nagari | : JUMARI |
| 2. Sekertaris Nagari | : M. KHOLIL RIDWAN |
| 3. Kasi Pemerintahan | : LISTIOWATI |
| 4. Kasi Pemberdayaan | : ERNI AFRIKA |
| 5. Kaur Perencanaan dan Keu | : AHMAD KUSMUDIN |
| 6. Kaur Tata Usaha dan Umum | : HENI PURWANINGSIH |
| 7. Bendahara Nagari | : SUNAR ENDAH |
| 8. Kepala Kampung Marga Mulya | : WIDODO |
| 9. Kepala Kampung Tanjung Mulaya | : SUWITO |
| 10. Kepala Kampung Ujung Jaya | : EDI SUTRISNO |

Nagari Lunang Tiga dibagi menjadi Tiga Wilayah Kampung. Lima Belas RT yang terdiri dari :

- . Kampung Marga Mulya terdiri dari 15 RT
- . Kampung Tanjung Mulya terdiri dari 15 RT
- . Kampung Ujung Jaya terdiri dari 15 RT

Jumlah Data Penduduk :

1. JUMLAH JIWA :

1. Jumlah Jiwa	: 2.267	Orang
2. Jumlah Laki-laki	: 1.156	Orang
3. Jumlah Perempuan	: 1.111	Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga	: 697	KK

2. MUTASI PENDUDUK :

- Datang : 15 Orang
- Pindah : 5 Orang
- Lahir : 10 Orang
- Meninggal : 7 Orang

Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan sebagaimana tersebut dikarenakan :

- Datang, berasal dari luar Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
- Karena Perkawinan dan Pekerjaan
- Pindah tempat tinggal ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten, Kabupaten, Provinsi
- Meninggal Dunia disebabkan karena :
 - Usia.

e. Sarana dan Prasarana Nagari

1. Kantor Nagari	: Ada
2. Balai Nagari/Pendopo	: Ada
3. Masjid	: ada
4. Mushola	: ada
5. Tk/Paud	: ada
6. Sekolah	: SD, MIS dan SMP

D. Strategi Arah Kebijakan Nagari

Pendapatan Desa/Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa/nagari yang merupakan hak desa/nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa/nagari. Perkiraan pendapatan desa/nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa/nagari tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa/nagari, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

BAB II

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

A. Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Berikut Data Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tahun 2017, ditunjukkan sesuai dengan

Tabel : 1

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	449.549.515,74	434.927.676,14
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	289.204.000,00	273.034.000,00
2	Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari	28.000.000,00	28.000.000,00
3	Kegiatan Operasional Bamus Nagari	10.000.000,00	10.000.000,00
4	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari	5.563.000,00	8.643.000,00
5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	9.507.115,74	21.012.276,14
6	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.554.000,00	25.402.000,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	4.690.000,00	5.614.000,00
8	Kegiatan Operasional Raskin	9.975.000,00	6.015.000,00
9	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	4.332.000,00	4.332.000,00
10	Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari / Bamus	3.750.000,00	3.750.000,00
11	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	51.974.400,00	46.225.400,00
12	Operasional Linmas Nagari	5.000.000,00	2.900.000,00

B. Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Berikut Data Program Kegiatan Pembangunan Nagari tahun 2017 ditunjukkan sesuai dengan

TABEL : 2

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	580.307.200,00	579.387.200,00
1	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	317.494.200,00	317.494.200,00
2	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial	15.000.000,00	45.000.000,00
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan	108.001.000,00	77.081.000,00
4	Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih	14.264.500,00	14.264.500,00
5	Kegiatan Pembangunan Jembatan	125.547.500,00	125.547.500,00

C. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berikut Data Program Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari tahun 2017 ditunjukkan sesuai dengan

TABEL : 3

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	31.790.000,00	30.340.000,00
1	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	15.520.000,00	15.520.000,00
2	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	8.000.000,00	8.000.000,00
3	Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan	3.770.000,00	3.770.000,00
4	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Kegiatan Pembinaan LPMN	2.000.000,00	550.000,00

D. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berikut Data Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari tahun 2017 ditunjukkan sesuai dengan

TABEL : 4

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	187.456.662,14	187.084.562,14
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	23.780.000,00	22.487.900,00
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	8.352.000,00	14.739.000,00
3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	19.060.000,00	19.060.000,00
4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		

		44.615.162,14	39.090.162,14
5	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	3.557.500,00	4.607.500,00
6	Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari	9.850.000,00	15.600.000,00
7	Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	71.992.000,00	64.800.000,00
8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	2.750.000,00	3.200.000,00
9	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMNAG	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa	2.500.000,00	2.500.000,00

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Peraturan Nagari Lunang Tiga No 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017 (Lembaran Nagari Jangga Tahun 2017 No 005. ditunjukkan sesuai dengan

Tabel : 5

NO	URAIAN PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENDAPATAN		1.253.285.026,52		1.235.921.086,92	
1	Pendapatan Asli Desa		5.000.000,00			6.020.000,00
	Pendapatan Bunga Bank	1 Bulan	0,00	12 Bulan	85.000,00	1.020.000,00
	Sewa Lahan Fasilitas Umum	1 Tahun	5.000.000,00	1 Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Pendapatan Transfer		768.921.494,14		1.229.901.086,92	
	Dana Desa (APBN)	1 Tahun	768.921.494,14	1 Tahun	768.921.494,14	768.921.494,14
	Bagi Hasil Pajak Daerah	1 Tahun	5.909.149,03	1 Tahun	5.909.149,03	5.909.149,03
	Retribusi Daerah	1 Tahun	6.112.664,56	1 Tahun	6.112.664,56	6.112.664,56
	Bagi Hasil Pajak PBB-P2	1 Tahun	18.957.387,00	1 Tahun	18.957.387,00	18.957.387,00
	Alokasi Dana Desa (ADD)	1 Tahun	436.384.331,79	1 Tahun	430.000.392,19	430.000.392,19
	Bantuan APBD Propinsi	1 Tahun	12.000.000,00	0 Tahun	12.000.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)		1.253.285.026,52		1.235.921.086,92	

F. Masalah dan Penyelesaian

Setiap Pelaksanaan Kegiatan dipastikan ada kendala dan masalah. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mengantisipasi dan penyelesaian permasalahan

diadakannya Musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan berpartisipasi dalam kegiatan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai harapan.

Selain dari pada itu juga Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Pendamping Nagari turut memberikan Pembinaan dan Pendampingan bagi Nagari sehingga sangat dirasakan membantu dalam menjalankan roda Pemerintahan Nagari ditengah-tengah Nagari yang banyak terdapat kekurangan.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini dibuat dengan sebenar - benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini sehingga dapat mendorong Pemerintah Nagari untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. “Menuju Nagari Yang Lebih Baik”.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada tanggal : 04 Januari 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA



JUMARI